



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**KECAMATAN BUKIT BATU**  
**KELURAHAN TANGKILING**  
Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 33 No. 05 Telp. 0536 3307220 Kode Pos 73221  
**Tangkiling**

---

**KEPUTUSAN LURAH TANGKILING**

**NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
KELURAHAN TANGKILING KECAMATAN BUKIT BATU KOTA PALANGKA RAYA**

**LURAH TANGKILING**

- Menimbang** : a. bahwa untuk tersedianya informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya agar berdaya guna dan berhasil perlu dikelola secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6. (Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
9. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 188.45/ /2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumen Pemerintah Kota Palangka Raya.

Memperhatikan : Surat dari Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 165/DKISP-PIP/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 Perihal Permintaan Data PPID.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TANGKILING TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KELURAHAN TANGKILING KECAMATAN BUKIT BATU KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Membantu PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pemerintah Kota Palangka Raya secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- d. Membuat, mengumpulkan, melakukan pemuktahiran atau pembaharuan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
- e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.

- f. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
- g. Melakukan koordinasi dengan PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Pengelolaan Informasi Publik serta Dokumentasi.

KETIGA

: Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Tangkiling  
pada tanggal 23 Februari 2022**

**LURAH TANGKILING**  
  
**NURHASAN**  
**Penata Tingkat I**  
**Nip. 19690617 199203 1 010**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

- 1. Camat Bukit Batu di Bukit Batu;
- 2. Arsip.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN LURAH TANGKILING  
NOMOR 01 TAHUN 2022  
TANGGAL 23 FEBRUARI 2022

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU KELURAHAN TANGKILING KECAMATAN BUKIT BATU  
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022

| No | Nama / Nip                                              | Jabatan                                            | Jabatan Dalam Tim          |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | NURHASAN<br>Nip. 19690617 199203 1 010                  | Lurah                                              | Atasan PPID Pembantu       |
| 2  | EBIAM ABEL, S.E.<br>Nip. 19710504 20003 1 005           | Sekretaris                                         | PPID Pembantu              |
| 3  | EDI SURANTA GINTING, S.E.<br>Nip. 19750617 201001 1 010 | Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban | Sekretaris /Ketua          |
| 4  | JEPRIKRISTIANTO<br>Nip. 19740807 201212 1 001           | Pengelola Kesejahteraan Sosial                     | Bidang Pengelola Informasi |
|    |                                                         |                                                    |                            |
|    |                                                         |                                                    |                            |

Ditetapkan di Tangkiling  
pada tanggal 23 Februari 2022

  
NURHASAN  
Penata Tingkat I  
Nip. 19690617 199203 1 010

Lampiran II

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PPID PEMBANTU PADA KELURAHAN TANGKILING KECAMATAN BUKIT BATU KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN 2022

A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

| No. | Jenis Informasi                                   | Ringkasan isi informasi                                                                                                           | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi       | Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan tempat pembuatan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsi |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| 1   | Laporan Keuangan dan Aset                         | 1. Laporan Pertanggungjawaban operasional<br>2. Daftar aset dan inventarisasi                                                     | Sekretaris Lurah                                   | Lurah Tangkiling                                    | 2022 Kelurahan Tangkiling            | Cetak, Rekam file dan Online   | 5 Tahun                                    |
| 2   | Laporan penerbitan administrasi kependudukan      | 1. Nama warga<br>2. Rekomendasi dari kelurahan<br>3. Verifikasi dan validasi<br>4. Aplikasi data penduduk dan peng Arsipan berkas | Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban | Lurah Tangkiling                                    | 2022, Kelurahan Tangkiling           | Cetak, Rekam file dan Online   | 5 Tahun                                    |
| 3   | Laporan layanan bantuan sosial(BPNT, PKH, Bansos) | 1. Cek nama warga<br>2. Verifikasi dan validasi<br>3. Rekomendasi Kelurahan<br>4. Pengumuman nama warga yang dapat bantuan        | Sekretaris Lurah                                   | Lurah Tangkiling                                    | 2022, Kelurahan Tangkiling           | Cetak, Rekam file dan Online   | 5 Tahun                                    |
| 4   | Laporan Pembangunan dan bantuan kepada masyarakat | 1. Verifikasi dan validasi data<br>2. Rekomendasi kelurahan<br>3. Pengumuman warga yang mendapat bantuan                          | Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban | Lurah Tangkiling                                    | 2022, Kelurahan Tangkiling           | Cetak, Rekam file dan Online   | 5 Tahun                                    |

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA

| No. | Ringkasan isi informasi | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi | Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan tempat pembuatan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                         |                                              |                                                     |                                      |                                |                                             |
|     |                         |                                              |                                                     |                                      |                                |                                             |

C. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT

| No. | Ringkasan isi informasi | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi | Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan tempat pembuatan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                         |                                              |                                                     |                                      |                                |                                             |
|     |                         |                                              |                                                     |                                      |                                |                                             |

Ditetapkan di Tangkiling  
Pada Tanggal.....

**LEUPAH TANGKILING,**  
PEMERINTAH KABUPATEN  
KELURAHAN TANGKILING  
**NURHASAN**  
Pejabat Tingkat I  
NIP. 19690617 199203 1 010